#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah : Peran Penyuluh Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamata Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu diperjelas kalimat-kalimat yang dianggap perlu.

Peran adalah Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatsi berbagai masalah.

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan dan memberi bantuan.<sup>2</sup> Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah dilakukan oleh para penyuluh KUA Kecamatan Pulau Punjung yang diketuai oleh bapak Detri selaku kepala KUA Kecamatan Pulau Punjung. Pranikah berasal dari dua kata yakni pra dan nikah. Pra artinya sebelum dan nikah atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dunia akhirat berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Sedangkan bimbingan pranikah yang dimaksud dalam skripsi ini ialah suatu proses kegiatan pengarahan atau bimbingan kepada calon pengantin yang dilakukan oleh penyuluh pranikah yang ada di KUA yang berupa nasihat-nasihat, ilmu-ilmu, dan pengetahuan tentang agama dan juga pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Volume 1, (Univeritas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983), hal. 583

 $<sup>^2</sup>$  A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konselling*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 7

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 9

Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berkehendak atau ingin melaksanakan pernikahan. Jadi calon pengantin ini ialah para peserta yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA sebelum calon pengantin ini menikah.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Sakinah adalah kedamaian. Sakinah dalam keluarga adalah suatu keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Jadi keluarga sakinah yang dimaksud ialah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi "Peran Penyuluh Pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya" adalah proses penyuluhan atau bimbingan yang dilakukan oleh para penyuluh KUA Kecamatan Pulau Punjung berupa nasihat-nasihat, ilmu-ilmu tentang pernikahan dan pengetahuan tentang agama Islam kepada mereka calon pengantin atau pasangan laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan, artinya kegiatan ini dilakukan sebelum merka menikah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* sehingga diharapkan bisa menekan angka perceraian di Kecamatan Pulau Punjung.

#### 1.2 Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

- Bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA dapat menjadi bekal bagi para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah, sebagai wadah belajar bagi calon pengantin untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bisa mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam dan pernikahan dalam kehidupan rumah tangga kelak.
- 2. Kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pulau Punjung sejak tahun 2014 berubah aturan yakni tahun sebelumnya dilakukan selama 3 hari tapi sejak tahun 2014 diubah menjadi 1 hari saja. Dari tahun diubahnya peraturan baru ini belum ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang peran penyuluh

- pranikah di KUA Kecamatan Pulau Punjung. Dengan ini penulis ingin melihat bagaimana proses dari kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan para penyuluh untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi calon penganti yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Punjung.
- 3. Peneliti dapat melakukan observasi dan pengumpulan data dengan mudah karena jarak lokasi KUA yang tidak terlalu jauh dari alamat rumah peneliti, KUA Kecamatan Pulau Punjung juga merupakan tempat kunjungan peneliti selama magang/PPL di Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya selama kurang lebih 3 bulan. Kepala KUA dan para penyuluh memberi masukan, mengarahkan dan memberikan data yang diperlukan serta para catin yang siap membantu untuk mengisi kuisioner yang telah di buat peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk membuat kuisioner yang akan dibagikan kepada para catin untuk mengetahui pemahaman mereka tentang materi yang diberikan para penyuluh atas saran dosen pembimbing serta kepala KUA. Hal ini untuk mengurangi interaksi karena setiap kita harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

# 1.3 Latar Belakang Masalah

Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan jika ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup. Dan pedoman ini harus dilaksanakan secara konsisten. Apabila Islam kita jadikan peganggan hidup dalam kehidupan sehari-hari, maka sejatinya kehidupan kita akan diliputi oleh kebahagian yang hakiki. Kebahagian hakiki bersumber dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan kerja. Lingkungan keluarga merupakan gerbang utama dalam membentuk kebahagian yang hakiki. Untuk memperoleh kebahagian yang hakiki, kita sebagai hamba Allah dan makhluk sosial harus mempersiapkan diri dari segala hal agar terciptanya lingkungan keluarga yang bahagia. Calon pasangan suami istri sebelum menempuh jenjang pernikahan harus mempersiapkan bekal ilmu berumah tangga dengan harapan bisa menciptakan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Menikah merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan menikah maka sempurnalah separuh dari agama seseorang karena menikah merupakan ibadah terlama bagi orang yang melaksanakannya. Rasulullah telah menyeru kepada seluruh umatnya untuk

segera melangsungkan pernikahan. Setiap individu yang akan menikah, dalam mencari calon pasangan hidup yang mana sesuai dengan kriteria yang diinginkan terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi keluarganya.

Oleh karena itu Islam ada untuk memberikan tuntunan bagi siapa saja yang ingin menikah. Begitu pula dengan negara yang melindungi serta memberikan fasilitas untuk memudahkan masyarakat yang ingin menikah. Meskipun demikian, banyak pula dari para pemuda-pemudi saat ini yang belum bisa menunaikankannya disebabkan faktor keluarga, mental yang belum siap menerima tanggung jawab, ekonomi yang belum memadai, dan beberapa alasan lainnya.

Pemerintah telah berupaya membentuk keluarga sakinah dan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Namun pembentukan keluarga sakinah dan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-Undang, melainkan perlu adanya peran serta dari berbagai pihak untuk membentuk keluarga sakinah atau mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap individu membutuhkan bantuan orang lain atau peranan bimbingan dan penyuluhan pernikahan yang berperan membantu mengarahkan dan memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan penyuluhan pernikahan yang diberikan kepada seseorang diharapkan mampu menjadi modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Bimbingan Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman tentang ilmuilmu agama Islam dan ilmu tentang pernikahan yang diberikan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan agar kehidupan rumah tangga atau keluarganya kelak harmonis<sup>4</sup>. Tujuan dari bimbingan pranikah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon suami dan calon istri tentang kehidupan berumah tangga dalam mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*, serta dapat mengurangi angka perselisihan antar pasangan, penceraian yang tidak diinginkan dan menimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2000), hal.10

Kegiatan bimbingan pranikah selama masa covid-19 harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Peserta yang akan mengikuti bimbingan akan dibatasi sebanyak 5 pasang atau 10 orang. Di masa covid-19 ini, para penyuluh pranikah harus bisa memaksimalkan waktu yang akan diberikan kepada para catin agar apa yang harus disampaikan dapat sesuai harapan. Para peserta yang akan mengikuti bimbingan adalah mereka yang sehat secara lahir dan batin. Materi bimbingan pernikahan diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran yang disampaikan oleh penyuluh pranikah dan narasumber yang terdiri dari minimal 2 orang narasumber terbimtek yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknik Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon pengantin, narasumber dari unsur kantor wilayah Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapat izin Kementerian Agama. Materi tersebut meliputi materi tentang fungsi-fungsi keluarga, materi tentang bagaimana mempersiapkan keluarga sakinah, materi membangun hubungan yang baik dalam berkeluarga, materi memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga, materi tentang hak dan kewajiban dari seorang suami maupun istri, materi tentang menjaga kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh pihak puskesmas setempat, dan materi mempersiapakan generasi yang berkualitas sesuai dengan syari'at Islam.

Bimbingan pranikah berdasarkan aturan Kementerian Agama melalui Peraturan direktur jenderal (Dirjen) Bimas tentang kursus Calon Pengantin No.DJ II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009<sup>5</sup>, terkait modal utama pernikahan yaitu wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah Indonesia menyikapi dengan tepat, melalui pengesahan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II /542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah<sup>6</sup>. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin untuk memahami kehidupan berkeluarga. Kursus pranikah ini merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat, untuk itu kursus pranikah dalam peraturan ini menjadi sangat penting bagi calon pengantin<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peraturan direktur Jenderal (DItjen) Bimas tentang kursus calon Pengantin NO. DJII/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/542 TAhun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus Pranikah.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Setelah peraturan ini disahkan dan sangat sedikit yang melaksanakan kursus pranikah tentu saja ada alasan dan penyebabnya, oleh karena itu telah disahkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin. Keputusan ini dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah bagi calon pengantin di laksanakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin agar mengerti perjalanan kehidupan dalam keluarga karena kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menghadapi rumah tangga. Saat ini banyak sekali diberitakan di media massa tentang perkara-perkara rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga perceraian mudah sekali pada era seperti ini. Kerap sekali permasalahan ekonomi, pihak ketiga, ataupun pemenuhan hak dan kewajiban antar suami dan istri seringkali menghambat pasangan untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Realita yang terjadi di Dharmasraya menurut Pengadilan Agama (PA) Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menangani 170 kasus gugatan cerai istri terhadap suaminya sepanjang Januari hingga Oktober 2019. Ketua PA Pulau Punjung, Azizah Ali melalui Kepala Humas Mirwan di Pulau Punjung, Rabu, mengatakan dari 170 gugatan cerai istri,1 57 di antaranya telah diputuskan oleh majelis hakim. Sementara kasus cerai talak atau gugatan suami terhadap istri tercatat hanya 81 kasus dan yang telah mendapat putusan 65 kasus<sup>8</sup>. Ia menjelaskan banyak faktor yang memicu pasangan suami-istri mengajukan gugatan perceraian. Di antaranya, ada yang pasangannya kabur, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), faktor ekonomi, dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Ia merinci sebanyak 212 kasus perceraian terjadi karena perselisihan, satu kasus karena faktor ekonomi, lima kasus karena salah satu pasangan pergi, satu KDRT, dan lainnya. Dari perkara yang kami terima penyebab perceraian didominasi perselisihan dan pertengkaran secara terus

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kutipan wawancara ketua PA Pulau Punjung, Azizah Ali melalui Kepala Humas Mirwan di Pulau Punjung dalam artikel <a href="https://sumatra.bisnis.com/read/20191128/533/1175368/gugatan-cerai-istri-lebih-dominan-di-dharmasraya">https://sumatra.bisnis.com/read/20191128/533/1175368/gugatan-cerai-istri-lebih-dominan-di-dharmasraya</a>

menerus. Bimbingan perkawinan terus diberikan setelah tren angka perceraian semakin tumbuh. Melalui program ini, diharapkan calon pasangan suami istri memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi inti berkeluarga yang disebutkan. Sementara secara keseluruhan Pengadilan Agama menangani 251 kasus perceraian periode Januari hingga Oktober 2019. 222 kasus sudah mendapat putusan.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh perselisihan antar pasangan, dimana mereka tidak dewasa dalam bertindak dan berpikr yang menyebabkan rumah tanga mereka di ujung perpisahan, namun jika pasangan yang memiliki fondasi kuat, maka dapat mengatasi permasalahan dengan baik dan bijak. Pasangan yang bercerai berarti telah gagal mewujudkan tujuan mulia pernikahan, pasangan tersebut mengedepankan sifat egonya, maka ketika ketika ada masalah sepele yang muncul mereka tidak dapat menyikapinya dengan baik.

Keharmonisan keluarga sangat penting bagi kehidupan di masyarakat. Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang hidupnya rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal baik dan mampu memenuhi dasar keluarga<sup>9</sup>. Keluarga harmonis akan tercipta apabila kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga lain. Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah terlihat faktor-faktor diantaranya faktor kesejahteraan jiwa, faktor kesejahteraan fisik dan faktor kesejahteraan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan tujuan utama dalam perkawinan.

Penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada peranan penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai, agar mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996).hal.111.

1.4.1 Bagaimana peran penyuluh bimbingan pranikah dalam memberikan bimbingan

terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung

Kabupaten Dharmasraya?

1.4.2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong penyuluh bimbingan

pranikah dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Mengetahui peran penyuluh bimbingan pranikah dalam memberikan bimbingan

terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung

Kabupaten Dharmasraya.

1.5.2 Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluh bimbingan pranikah

dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Secara teoritik penelitan ini dapat berguna untuk menguji teori kepenyuluhan dan

bimbingan pranikah dalam bidang Konseling Penyuluh Agama Islam.

1.6.2 Adapun secara praktisnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

bagi lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Dharmasraya untuk mengoptimalkan kembali peran Penyuluh Agama Pranikah dalam

memberikan penyuluhan terhadap calon pengantin.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan skripsi ini, maka penulis akan

menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

8

- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Pembahasan

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

- 2.1 Tinjauan pustaka
- 2.2 Kerangka Teori

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

- 3.1 Jenis Penelitian
- 3.2 Lokasi dan Subyek Penelitian
- 3.3 Teknik Pengumpulan Data
- 3.4 Kredibilitas Penelitian
- 3.5 Analisis Data

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Gambara umum Lokasi dan Subyek Penelitian
- 4.2 Peran Penyuluh Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- 4.3 Faktor Penghambat dan Pendorong

## BAB V: PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran